

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kudus Nomor : 686/PP.04.1-BA/3319/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kudus untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN

Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 januari 2023 sampai dengan 4 april 2024
Lampiran 4 Halaman